



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:265/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)
MINASA BAJI KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAROS tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)

Minasa Baji Kecamatan Bantimurung
Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROSTENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) MINASA BAJI KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Minasa Baji
Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan
Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak


tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/(DESA*) MINASA BAJI,



(NURHAYATI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:265/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*MINASA BAJI
KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN
MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) MINASA BAJI DI KECAMATAN
BANTIMURUNG KABUPATENMAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAHARANI	P	DUSUN PATTENE
2.	INDRIAWATI	P	DUSUN PATTENE
3.	HASMIANTI HASBULLAH	P	DUSUN PATTENE
4.	FATMAWATI	P	DUSUN PATTENE
5.	YANSAR	L	DUSUN PATTENE
6.	RASUL NURDIN	L	DUSUN PATTENE
7.	MARIATI	P	DUSUN PATTENE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASTUTI	P	DUSUN MANNURUKI
2.	NURSITI	P	DUSUN MANNURUKI
3.	ROSNAH	P	DUSUN MANNURUKI
4.	NUR ASMI	P	DUSUN MANNURUKI
5.	MULIANI M	P	DUSUN MANNURUKI
6.	NUARASISA PURNAMA SARI	P	DUSUN MANNURUKI
7.	FIRAWATI	P	DUSUN MANNURUKI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH FAJRI PANI A	L	DUSUN TAMMATE
2.	HATIJA	P	DUSUN TAMMATE
3.	FITRIANI	P	DUSUN TAMMATE
4.	RISNAWATI	P	DUSUN TAMMATE
5.	IKBAL	L	DUSUN TAMMATE
6.	RAODAH	P	DUSUN TAMMATE
7.	MUH ARISA	L	DUSUN TAMMATE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. ADIL	L	DUSUN TAMMATE
2.	WAHYUNI	P	DUSUN MANNURUKI
3.	BAKRI	L	DUSUN TAMMATE
4.	ANWAR	L	DUSUN TAMMATE
5.	HASMA	P	DUSUN MANNURUKI
6.	NUR FURNAMA INDAH S	P	DUSUN TAMMATE
7.	HASBIAH	P	DUSUN TAMMATE

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NASRUL AKIB	L	DUSUN SEGE-SEGERI
2.	NURLINA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
3.	HJ YUSNA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
4.	ASEP DARMAWAN	L	DUSUN SEGE-SEGERI
5.	MUTMAINNA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
6.	MURNI	P	DUSUN SEGE-SEGERI
7.	NUR ISLAMI	P	DUSUN SEGE-SEGERI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	A ABD ASIR	L	DUSUN SEGE-SEGERI
2.	ANDI RINA ASIR	P	DUSUN SEGE-SEGERI
3.	AGHSAL SYAIFULLAH SYAM	L	DUSUN SEGE-SEGERI
4.	NUR ASIA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
5.	HAERUNNISA	P	DUSUN TAMMATE
6.	HASRI RAHIM	L	DUSUN SEGE-SEGERI
7.	RABIANA	P	DUSUN SEGE-SEGERI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	REGY ARFANDI	L	DUSUN SEGE-SEGERI
2.	MUSDALIPA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
3.	SURYANTI	P	DUSUN SEGE-SEGERI
4.	SRY WAHYUNI	P	DUSUN SEGE-SEGERI
5.	RIRI RISWANDI	L	DUSUN SEGE-SEGERI
6.	YAISA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
7.	HASNIA	P	DUSUN SEGE-SEGERI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L/ P	A L A M A T
1.	M ASRI	L	DUSUN SEGE-SEGERI
2.	SITTI FATIMA	P	DUSUN SEGE-SEGERI
3.	SALMA SAMAD	P	DUSUN SEGE-SEGERI
4.	HASTUTI	P	DUSUN SEGE-SEGERI
5.	MUH TAKDIR	L	DUSUN SEGE-SEGERI
6.	NURUL SYAFIRA	P	DUSUN BONTOSUNGGU
7.	NUR HIDAYAH	P	DUSUN BONTOSUNGGU

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO.	N A M A	L/ P	A L A M A T
1.	HAMSAR	L	DUSUN BONTOSUNGGU
2.	NUR WAHIDAH	P	DUSUN BONTOSUNGGU
3.	MUTMAINNAH	P	DUSUN BONTOSUNGGU
4.	RAMLAH	P	DUSUN BONTOSUNGGU
5.	MUSTAFA	L	DUSUN BONTOSUNGGU
6.	MUHAMMAD ARSAL	L	DUSUN BONTOSUNGGU
7.	FADEL MUHAMMAD	L	DUSUN BONTOSUNGGU

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO.	N A M A	L/ P	A L A M A T
1.	BADARIAH	P	DUSUN ALLU
2.	MULYADI	L	DUSUN ALLU
3.	HANIA	P	DUSUN ALLU
4.	NURBAYA	P	DUSUN ALLU
5.	SAMSIR	L	DUSUN ALLU
6.	SARMILA	P	DUSUN ALLU
7.	JUNAID	L	DUSUN ALLU

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / (DESA*) MINASA BAJI,


(NURHAYATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

SAHMADHIANTY